

Pudarnya Batas Kepemilikan Pribadi: Tinjauan Antropologis Terhadap Pengelolaan Kelapa Di Namalomin

Ode Zulkarnain Sahji Tihurua¹
Muhammad Kashai Ramdhani Pelupessy²

Dosen Antropologi, IAIN Ambon¹

Dosen Psikologi, IAIN Ambon²

e-mail: 1) tihuruaz21@iainambon.ac.id; 2) mkrpelupessy@iainambon.ac.id

Abstract

This study seeks to understand and explain, why is the understanding and practice of the Namalomin community on the island of Seram Laut towards the limits of private ownership-on coconut management so faded? and why is ownership of the tree so strict while the fruit is so loose? The research method that the author uses is the ethnographic method. To explain the loose form of private ownership, the author uses David Graeber's argument about the principle of care and sharing of private property. Meanwhile, to explain why private ownership of the tree is strict, while the fruit from the tree is loose, the author uses the concept of an arboreal-based subsistence economy, while for the fruit from the tree it is loose, the author uses the concept of arboreal-based subsistence economy from David Kyle Latinis. The findings and analysis of this research show that the faded understanding and practice of private ownership is an attempt by coconut tree owners to distribute their ownership to other people – which in the context of the Namalomin community is intended primarily for women. Meanwhile, loose ownership of coconuts is an implication of using the arboreal-based subsistence economy model.

Keywords: coconut management; private ownership; the principle of sharing ownership; arboreal-based subsistence economy.

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk memahami dan menjelaskan, mengapa pemahaman dan praktik masyarakat Namalomin di pulau Seram Laut terhadap batas kepemilikan pribadi-pada pengelolaan kelapa sangat pudar? dan mengapa kepemilikan terhadap pohon sangat ketat sementara terhadap buahnya sangat longgar? Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah metode etnografi. Untuk menjelaskan bentuk kepemilikan pribadi yang longgar, Penulis menggunakan argumentasi David Graeber tentang prinsip perawatan dan berbagi atas kepemilikan pribadi. Sedangkan untuk menjelaskan mengapa kepemilikan pribadi atas pohon itu ketat, sementara terhadap buah dari pohon tersebut longgar, Penulis menggunakan konsep *arboreal-based subsistence economy*, sementara terhadap buah dari pohon tersebut longgar, Penulis menggunakan konsep *arboreal-based subsistence economy* dari David Kyle Latinis. Temuan dan hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik kepemilikan pribadi yang pudar merupakan upaya pemilik pohon kelapa untuk mendistribusikan kepemilikannya kepada orang lain-yang dalam konteks masyarakat Namalomin itu diperuntukan terutama pada perempuan. Sementara Kepemilikan terhadap buah kelapa yang longgar merupakan implikasi dari penggunaan model *arboreal-based subsistence economy*.

Kata kunci: pengelolaan kelapa; kepemilikan pribadi; prinsip berbagi kepemilikan; *arboreal-based subsistence economy*.

Apa itu kepemilikan pribadi? Orang-orang seperti Penulis yang pernah menempuh pendidikan formal hukum punya pengetahuan yang sudah final soal istilah ini. Ketika seseorang mengklaim bahwa sesuatu itu adalah miliknya, maka orang lain tidak lagi dapat mengklaim sesuatu tersebut. Jika seseorang mengambil tanpa izin (dalam istilah hukum disebut “dengan cara melawan hukum”) barang milik orang lain, maka orang yang mengambil diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Milik itu sesuatu yang mutlak melekat pada individu dan perpindahannya

ke orang lain itu hanya boleh jika yang mengklaim milik itu sendiri yang melakukannya. Konsep kepemilikan juga kita kenal dalam hukum agraria kita (UUPA), yang jika diperiksa sebagian besar masih berbau Eropa. Hukum perdata kita adalah hasil penyalinan dari hukum Belanda atau sistem hukum Eropa Kontinental. Proses penyalinan ini merupakan konsekuensi dari penerapan asas *konkordansi*.

Ketika kita mengintrodusir konsep kepemilikan dari sistem hukum masyarakat barat (Belanda atau Eropa Kontinental) yang masuk melalui hukum positif di Indonesia, praktiknya selalu saja menjadi buram dan bermasalah. Konsep kepemilikan pada masyarakat Barat secara spesifik menunjuk pada konsep kepemilikan individu (baca: orang). Dalam diskursus hukum positif, konsep ini turun dari pembagian yang tegas antara hukum privat dan hukum publik. Kepemilikan individu diatur dalam hukum privat yang menurunkan satu konsep yang disebut “hak kepemilikan individu”. Perbedaan yang tegas antara yang individu dengan yang publik menyisakan berbagai persoalan agraria di Indonesia sampai saat ini. Misalnya, soal kebijakan sertifikasi lahan pertanian yang yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir. Zulkarnain Tihurua dalam opininya di The Jakarta Post (edisi 14/09/2018) menulis:

*“In Maluku society, land has never been owned by individuals, but instead by clans, negeri (villages) and soa (constitution of several clans). Individuals can own only trees, not land. ... According to this system, several people can own several crops on one plot. ... According to this system, several people can own several crops on one plot”*¹.

Menariknya, temuan antropologi menunjukkan adanya perbedaan antara konsep kepemilikan pribadi yang di pahami secara hukum di Indonesia dengan dalam praktik harian-perilaku budaya masyarakat. Misalnya terkait dengan pengelolaan kelapa di Yainuelo (salah satu kampung di pulau Seram, Maluku), buah kelapa kering yang jatuh boleh di ambil oleh orang lain, namun dibatasi hanya untuk kebutuhan memasak di rumah². Di Sepa (salah satu kampung di pulau Seram, Maluku) ada istilah *donder*, yang menunjukkan suatu aktivitas pencarian buah kelapa yang telah jatuh dan tidak ditemukan oleh orang yang sedang mengelola kelapa tersebut³. Sementara di kampung Namalomin (pulau Seram Laut), buah kelapa kering yang jatuh boleh juga di ambil oleh orang lain dan menariknya di Namalomin tidak ada batasan alasan untuk mengambil. Baik di Yainuelo, Sepa,

¹ Zulkarnain Tihurua, ‘Land Certification a Ticking Time Bomb’ (Jakarta, 14 September 2018), pp. 13–15 <<http://www.thejakartapost.com/academia/2018/09/13/land-certification-a-ticking-time-bomb.html>>.

² Zulkarnain Tihurua, ‘Lanskap Budaya Komoditas Kopro: Tinjauan Antropologis Terhadap Dinamika Komoditas Kopro Di Yainuelo’ (Universitas Indonesia, 2019) <https://www.academia.edu/45640114/LANSKAP_BUDAYA_KOMODITAS_KOPRA_Tinjauan_Antropologis_Terhadap_Dinamika_Komoditas_Kopro_di_Yainuelo>.

³ Tihurua, ‘Lanskap Budaya Komoditas Kopro: Tinjauan Antropologis Terhadap Dinamika Komoditas Kopro Di Yainuelo’.

maupun di Namalomin, yang mengambil tidak perlu meminta izin kepada pemilik pohon kelapa. Jika logika kepemilikan dalam hukum positif kita gunakan, maka akan ada banyak kasus pencurian buah kelapa kering yang jatuh di Yainuelo dan Namalomin yang dilaporkan ke polisi.

Kajian tentang kelapa selalu memberikan kejutan budaya bagi Peneliti (termasuk Penulis). Mengapa demikian? Kelapa merupakan tanaman yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Maluku yang beriklim tropis. Hal ini disebabkan oleh iklim di Maluku dan pemukiman masyarakat sebagian besar terkonsentrasi di wilayah pesisir pantai. Tihurua dalam tesisnya menyampaikan, Kelapa umumnya tumbuh di daerah pesisir pada wilayah tropis, termasuk di Maluku⁴. Masyarakat Maluku tidak hanya mengenalnya, tetapi juga seperti apa yang disampaikan Mike Foale, kelapa sudah *immersed* dengan masyarakat tropis⁵. Istilah *immersed* yang digunakan oleh Foale memiliki makna yang mendalam dan luas. Penulis mengartikan *immersed* sebagai “melekat dan sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lain”. Dalam konteks ini, kelapa itu sudah melekat dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku, termasuk masyarakat di kampung Namalomin. Tidak hanya Foale, Ahuja,dkk., juga menemukan hal yang sama soal kelapa. Mereka menyampaikan “...coconut has penetrated into the cultural, social, religious, and lingual matrix of people of various countries”⁶. Banyak fungsi dari kelapa telah mendorongnya masuk kedalam budaya, sosial, agama, dan bahasa masyarakat di berbagai negara. Bahkan kata Ahuja,dkk., kelapa tetap diperlakukan istimewa dalam kehidupan masyarakat yang wilayahnya tidak ada tanaman kelapa.

Fenomena menarik tentang praktik harian dalam pengelolaan kelapa yang telah diuraikan diatas, mendorong Penulis bertanya-tanya, sebenarnya apa itu kepemilikan pribadi? Mengapa dalam praktik harian, perilaku budaya masyarakat berbeda dengan konsepsi hukum positif tentang kepemilikan pribadi? Benturan antara konsepsi hukum dan praktik harian perilaku budaya masyarakat ini membuat Penulis berasumsi, apa yang kita (orang modern) pahami soal batas kepemilikan pribadi itu sangat pudar. Mengapa batas kepemilikan pribadi itu pudar? Dan mengapa kepemilikan atas pohon sangat ketat sementara terhadap buah kelapa dari pohon tersebut sangat longgar? Dua Pertanyaan ini menjadi pertanyaan kunci yang memandu Penulis untuk menyelami praktik dan pemahaman masyarakat Namalomin dalam mengelola kelapa. Dalam proses menyelam realitas budaya yang berkaitan dengan pengelolaan kelapa di Namalomin, Penulis akan menggunakan argumentasi teoritis dari David Graeber soal “prinsip berbagi kepemilikan pribadi” dan konsep “*Arboreal-based subsistence economy*” dari David Kyle Latinis. Artikel ini tidak

⁴ Tihurua, ‘Lanskap Budaya Komoditas Kopra: Tinjauan Antropologis Terhadap Dinamika Komoditas Kopra Di Yainuelo’.

⁵ Mike Foale, *The Coconut Odyssey: The Bounteous Possibilities of the Tree of Life*, ACIAR Monograph No. 101 (Canberra, 2003).

⁶ S C Ahuja, Siddharth Ahuja, and Uma Ahuja, ‘Coconut – History , Uses , and Folklore’, 18.3 (2014), 221–48.

berhenti pada upaya menjelaskan alasan-alasan mengapa batas kepemilikan itu pudar-jika kita melihatnya dengan menggunakan logika hukum positif di Indonesia, dan mengapa kepemilikan pada pohon kekuatannya berbeda dengan kepemilikan pada buah dari pohon tersebut. Artikel ini juga berupaya menunjukkan bagaimana implikasi positif terhadap konsep kepemilikan yang longgar ini bagi masyarakat dan sekaligus bagaimana konsepsi ini mengalami transformasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi. Metode etnografi secara metodologis menghendaki dua teknik pengumpulan data yang utama, yakni pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Selain mengumpulkan data dengan menggunakan dua teknik tersebut, Penulis juga menggunakan teknik refleksi pribadi. Teknik ini digunakan untuk menggali pengetahuan penulis yang berasal dari pengalaman terkait dengan pengelolaan kelapa. Hal ini dilakukan karena Penulis sendiri tumbuh di kampung bersama pohon kelapa. Yang keempat, penulis juga melakukan penelusuran dokumen terkait berbagai naskah hasil penelitian tentang kelapa. Data-data yang dikumpulkan dari hasil penelusuran ini memberikan kekayaan perspektif tentang keragaman masyarakat memperlakukan kelapa di dunia. Informasi ini sangat penting karena membuat penulis dapat membandingkannya dengan informasi yang penulis dapat dari lokasi penelitian yang lain.


Lokasi atau *site* penelitian ini adalah masyarakat Namalomin. Kampung Namalomin secara administratif merupakan dusun dari Negeri/Desa Kilwaru, kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Kampung Namalomin berada di pulau Seram Laut. Dalam aktivitas harian masyarakat masih menggunakan bahasa Seram Timur dan bahasa melayu ambon. Bahasa Melayu Ambon hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang luar. Orang luar disini berarti bukan orang Seram Timur, seperti Penulis. Untuk mengatasi kendala bahasa, Penulis bekerjasama dengan dua anak muda Namalomin yang sudah Penulis kenal dan akrab di Geser, yakni Luki Kelibia dan Ismail Wajo. Dalam proses penelitian ini Penulis sangat terbantu karena istri Penulis berasal dari Geser dan mertua Penulis cukup dikenal oleh masyarakat Seram Timur. Ketika Luki memperkenalkan Penulis kepada masyarakat dan menyebutkan nama mertua saya, masyarakat langsung akrab dan merasa dekat. Hal ini membuat proses *immersed* dengan subjek penelitian tidak membutuhkan waktu yang lama seperti banyak peneliti antropologi lakukan ketika berada di lokasi penelitian yang baru. Dalam disiplin Antropologi, *Immersed* merupakan salah satu prasyarat dalam melakukan penelitian etnografi.

Data lapangan penelitian ini diambil pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. Penulis berada di kampung Namalomin selama 5 (lima) bulan secara berselang-seling. Namun, Penulis ke lokasi penelitian tiga kali, dan data juga diambil dari masyarakat Namalomin yang berada di Geser.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Kondisi Geografis Namalomin: Kampung Yang Berada Di Dalam Teluk



Gambar 1: peta Kampung Namalomin
(Sumber: diolah oleh Penulis dari Google Earth)

Secara etimologis, kata “*Namalomin*” berasal dari bahasa Seram Timur yang terdiri dari dua kata, yakni: “*nama* atau *namar*” yang berarti “laut dalam” dan kata “*lomin*” yang berarti di tengah atau di dalam. Penyebutan *nama* atau *namar* ini karena menurut tuturan masyarakat, kampung Namalomin awalnya berada di tempat yang saat ini telah tergenang air laut yang dalam. Sementara penamaan *Lomin* karena kampung ini terletak di tengah atau berada di dalam teluk.

Secara geografis, kampung Namalomin terletak di sebelah selatan atau lebih tepat barat daya pulau Seram Laut. Pulau Seram Laut sendiri merupakan gugusan pulau yang berada pada tenggara pulau Seram, Maluku. Sebelah timur, kampung Namalomin berbatasan dengan kampung Karang dan sebelah barat berbatasan dengan kampung Kilfura. Sedangkan sebelah selatan kampung Namalomin adalah laut dan sebelah utara adalah daerah pegunungan. Posisi kampung Namalomin berada di dalam teluk, hal ini dapat di lihat pada gambar.1. diatas. Pulau Seram Laut merupakan pulau yang sangat kecil, yang jika Penulis mengukur secara manual dengan menggunakan aplikasi google earth diameternya sekitar 14, 5 km. Walaupun pulau ini sangat kecil, tetapi di dalamnya terdapat 7 (tujuh) kampung.

Kondisi geografis di Namalomin ini memungkinkan tumbuhnya pohon kelapa dan tidak cocok untuk beragam tanaman. Berdasarkan pengamatan Penulis, tumbuhan yang ada di Namalomin sebagian besar adalah pohon kelapa, sagu, dan cengkeh. Ada beberapa taman lain juga, namun yang sangat banyak itu adalah pohon-pohon kelapa yang berjejer dari pantai sampai ke dataran tinggi dan dari barat sampai ke timur wilayah kampung Namalomin. Jarak antara kampung Namalomin dan kampung tetangganya (seperti kampung Karang) tidak lah berjauhan, kira-kira berjarak 1,1 km. Jarak yang pendek ini membuat masyarakat antar kampung dapat saling mengunjungi hanya dengan jalan kaki. Wilayah hutan antar kampung ini dipenuhi dengan pohon-pohon kelapa. Begitu juga dengan jarak antara kampung Namalomin dengan kampung Kilfura, di sepanjang pesisir pantai penuh dengan pohon-pohon kelapa.



Gambar.2: kampung Namalomin tampak dari laut. Terlihat pohon-pohon kelapa meliputi lanskap kampung (Sumber: dokumentasi pribadi)

2. Masyarakat Namalomin: Penghasil Kopra di Seram Timur

Negeri Namalomin awalnya bernama “*Fakalomin*”⁷. Dalam bahasa Seram Timur, *Fakalomin* artinya “mengambil hati”. Menurut bapak Nijam, nama fakalomin ini kemudian berubah menjadi “*Namatutu*”. *Namatutu* dalam bahasa Seram Timur berarti “tempat berkumpul semua orang atau tempat rapat”. Dari *Namatutu*, kemudian berubah lagi menjadi “*Namalomin*”. Dalam catatan sejarah bapak Nijam, tidak dijelaskan waktu dan peristiwa dari perubahan nama tersebut.

Kampung Namalomin ini didirikan oleh 3 (tiga) orang leluhur kampung atau dalam bahasa masyarakat “*tiga moyang*”. Secara lisan, bapak Najam menyampaikan kepada Penulis bahwa nama dari 3 (tiga) moyang ini tidak akan diberitahu oleh beliau. Nama-nama leluhur dalam tradisi masyarakat, tidak akan diberitahu secara terbuka kepada orang luar atau orang lain yang bukan

⁷ Informasi sejarah kampung Namalomin bersal dari Bapak Najam Kelibia. Sejarah kampung ini diberikan kepada Penulis dalam bentuk tertulis. Tulisan tangan bapak Najam sendiri. Saat Penulis berada di Namalomin, bapak Najam adalah kepala kampung atau kepala dusun namalomin.

orang asli atau anggota komunitas asli masyarakat Namalomin⁸. Selain itu, nama leluhur juga biasanya dijadikan sebagai sesuatu yang sakral yang tidak akan disebutkan pada sembarang tempat atau orang.

Dalam sejarah kampung yang dituturkan secara tertulis oleh bapak Nijam, kampung Namalomin mulai di buka pada tahun 1013 Masehi⁹. Kampung ini menurut beliau memiliki panjang 230 *depa* dan lebar 80 *depa*. Pembukaan kampung oleh tiga leluhur masyarakat Namalomin ini disertai dengan pembukaan hutan untuk berkebun di lokasi yang bernama “*Dusun Malakutu*”. Menurut Informan, ketika pembukaan hutan, tanaman “*umur panjang*” yang ditanam adalah pohon sagu dan pohon kelapa. Bibit pohon sagu diambil dari kampung Aruan di Negeri Kian Darat (pulau Seram), sedangkan bibit pohon kelapa di bawa dari Sulawesi (kerajaan Goa). Keterangan ini menunjukkan bahwa sejak awal masyarakat menempati kampung Namalomin, pohon kelapa sudah ditanam dan di budidaya. Sampai saat Penulis mengunjungi Namalomin, hanya wilayah yang sudah di bangun rumah saja yang tidak ada pohon kelapa. Artinya di sekeliling rumah warga yang ada kosong, pohon-pohon kelapa masih berdiri kokoh.



Gambar.3: pohon-pohon kelapa berada di tengah kampung, tepatnya di belakang rumah-rumah warga.
(Sumber: dokumentasi pribadi)



Gambar.4: aktivitas wawancara mendalam dengan bapak Najam Kelibia
(Sumber: dokumentasi pribadi)

Menurut salah satu informan Penulis di Geser¹⁰, di Seram Timur ini setiap kampung memiliki keahlian masing-masing. Masyarakat Kilwaru, Kiltai, dan Seram Laut (termasuk masyarakat Namalomin) ahli *pancing*¹¹ di air laut yang dangkal. Masyarakat Kilwaru¹² (Geser) dan Kampung

⁸Pada titik ini Penulis melihat bapak Najam memposisikan Penulis sebagai ‘orang luar’. Ada jarak antara Penulis dengan subjek penelitian.

⁹ Pengetahuan Periode pembukaan kampung ini hanya melalui tradisi tutur dari generasi ke generasi. Penulis sudah berusaha mencari bukti lain untuk mengkonfirmasi tuturan ini, namun belum ditemukan.

¹⁰ Kampung yang berada di pulau Geser. Geser selain sebuah negeri atau desa, tempat ini juga merupakan ibu kota kecamatan Seram Timur. Sebagian orang menyebutnya dengan sebutan “kota”.

¹¹ Sebutan untuk aktivitas menangkap ikan.

¹² Di Seram Timur ada dua kampung yang bernama “Kilwaru”. Pertama, kampung Kilwaru yang berada di pulau sendiri. Kampung Kilwaru ini berstatus sebagai Negeri atau Desa. Kedua, kampung Kilwaru yang berada di pulau Geser. Kampung Kilwaru ini berstatus sebagai dusun dari Desa Geser.

Baru di pulau Geser ahli *pancing* di air laut-dalam. Orang Buton di kampung Talang Baru (pulau Seram Laut) adalah petani tanaman umur pendek dan pedagang di kota Geser. Orang Namalomin adalah Petani Kopra. Orang Kefing adalah ahli penangkapan ikan *julung*¹³ dengan menggunakan perahu *Giuk* dan pengmpul dan penjual kayu bakar. Orang Kwamor penghasil kayu Bakar, sedangkan orang “*Pulau Besar*”¹⁴ penghasil sagu.

Informasi di atas menunjukkan bahwa masyarakat Namalomin adalah petani kopra dan juga ahli pancing laut dangkal. Informasi dari salah satu informan di Geser ini terkonfirmasi oleh subjek penelitian Penulis di kampung Namalomin. Dalam salah satu wawancara, bapak Najam menyampaikan “selain sumber penghidupan masyarakat pada kelapa, masyarakat juga melaut”. Terkait dengan melaut ini, menurut masyarakat, hal ini dilakukan jika kondisi laut tidak bergelombang atau pada musim barat. Menurut bapak Nijam, aktivitas melaut atau memancing bukanlah aktivitas utama masyarakat, aktivitas utama masyarakat itu petani. Melaut hanya sekadar untuk makan, dan jika lebih sedikit baru di jual.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Namalomin pada tahun 2018 adalah sekitar 70 KK dan terdapat 52 rumah. Ketika Penulis menanyakan soal jumlah penduduk, bapak Najam selaku kepala dusun tidak mengetahui dengan pasti jumlah penduduk di kampung. Yang beliau ingat adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Namalomin, yang menurut informasi-nya ada 242 pemilih tetap.

3. Pengelolaan Kelapa di Namalomin: Pemilik Pohon Kelapa, Belum Tentu Pemilik Buah Kelapa

Dalam bahasa Seram Timur, kelapa disebut dengan nama “*niu*”. Penyebutan kelapa dengan kata “*Niu*” menunjukkan bahasa Seram Timur masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sebagian besar masyarakat penutur bahasa Austronesia menyebut kelapa dengan kata “*niu*”. Berdasarkan penelusuran Penulis melalui *Austronesian Comparative Dictionary* online, Penulis menemukan ada 42 bahasa dalam rumpun bahasa austronesia yang menyebut kelapa dengan kata *niu*¹⁵.

Di Namalomin, hampir semua keluarga memiliki dusun kelapa. Kualitas Pohon kelapa yang berumur panjang, membuat pohon-pohon ini dapat diwariskan dari generasi ke generasi (Tihurua ...). Dusun kelapa yang merupakan warisan dari orang tua oleh masyarakat Namalomin di sebut

¹³ Sebutan untuk ikan Roa

¹⁴ Sebutan untuk masyarakat yang berada di pulau Seram bagian tenggara yang berhadapan langsung dengan pulau-pulau kecil di Geser dan sekitarnya.

¹⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat secara langsung pada halaman https://www.trussel2.com/acd/acd-s_nl.htm?zoom_highlight=niu

“*harta budel* atau *bodi*”. Temuan penelitian Penulis di kampung Yainuelo dan Sepa, harta budel ini di sebut “*dusun kelapa pusaka*”. Menurut Luki Kelibia dan Basri Kelibia, di Namalomin ada keluarga yang langsung membagi dusun kelapa warisan dari orang tua dan ada juga yang pengelolaannya berdasarkan kebutuhan anggota keluarga atau ahli waris. Tatacara pengelolaan dusun kelapa pusaka ini bergantung pada ketahanan keluarga.

Pengelolaan kelapa di Namalomin sangat berbeda dengan temuan Penulis pada pengelolaan kelapa oleh masyarakat Yainuelo di pulau Seram bagian selatan. Jika di Yainuelo, buah kelapa dipanen 3 atau 4 bulan sekali, di Namalomin panen buah kelapa di lakukan setiap hari sepanjang ada buah kelapa kering di pohon. Panen buah kelapa dilakukan dengan cara pohon kelapa dipanjat. Menariknya, kepemilikan pohon kelapa jarang mendapatkan buah kelapa kering sudah jatuh di tanah. Buah kelapa kering yang sudah jatuh di tanah kebanyakan sudah dipungut oleh orang lain.

Suatu waktu (tanggal 10 Oktober 2018), Penulis bersama Luki Kelibia¹⁶ berjalan di hutan tempat pohon-pohon kelapa tumbuh dan menemukan seorang ibu bersama anak laki-lakinya yang baru berusia sekitar 14-15 tahun sedang mengumpulkan buah kelapa yang telah dipungut di pesisir pantai. Dalam perbincangan yang ringan, Ibu Aisa menyampaikan buah kelapa yang ia pungut tidak hanya berasal dari dusun kelapa kepemilikan keluarganya, tetapi juga dari dusun kelapa kepemilikan orang lain. Berikut penggalan informasi dari ibu Aisa Rumalolas “... *namanya disini itu kalu pili, itu pili samua sudah. Bebas. Bajalang kalu dapa bua karing di bawa ambel sudah, asal jang nai. ...*”¹⁷ Informasi dari ibu Aisa Rumalolas ini diartikan secara bebas oleh Penulis menjadi “di kampung Namalomin, memungut buah kelapa kering yang sudah jatuh itu boleh dilakukan di semua dusun kelapa. Memungut buah kelapa kering yang sudah jatuh itu bebas dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan adalah memungut buah kelapa kering yang masih berada di atas pohon.” Informasi tentang boleh memilih buah kelapa kering yang jatuh ini dibenarkan juga oleh keterangan Luki Kelibia dan bapak Najam Kelibia (Informan Penulis yang lain di Namalomin). Bahkan, menurut bapak Najam, aktivitas memungut buah kelapa kering jatuh ini bahkan boleh dilakukan pada dusun-dusun kelapa kepemilikan masyarakat kampung Karang (kampung tetanga dari Namalomin).

¹⁶ Anak muda kampung Namalomin, yang juga menemani Penulis selama penelitian ketika penulis datang pertama di Namalomin.

¹⁷ Informasi dari hasil wawancara Penulis dengan Ibu Aisa Rumalolas pada tanggal 10 Oktober 2018.



Gambar.5.: Ibu Aisa dan Anaknya sedang mengumpulkan buah kelapa kering
(sumber: dokumentasi pribadi)

Keterangan ibu Aisa ini dapat diartikan, kepemilikan pohon kelapa tidak secara otomatis adalah kepemilikan buah kelapa kering yang telah jatuh di tanah. Siapa pun yang memungut buah kelapa kering yang telah jatuh pertama kali, adalah kepemilikan buah kelapa tersebut. Menariknya, aktivitas memungut atau memilih buah kelapa kering yang telah jatuh di tanah ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu dan anak-anak. Laki-laki dewasa jarang melakukan aktivitas ini, karena dianggap itu pekerjaan yang ringan yang biasanya dilakukan oleh perempuan. Laki-laki dewasa biasanya akan mengambil buah kelapa kering langsung dari pohon dengan cara memanjat pohon atau dalam istilah masyarakat “*nai kalapa*”. Hampir semua laki-laki dewasa di Namalomin dapat memanjat pohon kelapa.

B. Pembahasan

1. Mendiskusikan Isu “Kepemilikan Pribadi”: Menemukan Alasan Substansial Mengapa Batas Kepemilikan Pribadi Itu Pudar

Kajian antropologi baru-baru ini kembali mendiskusikan isu “kepemilikan pribadi”. Hal ini dilakukan oleh David Graeber sebelum ia meninggal pada bulan September tahun 2020. Buku yang berjudul “*The Dawn of Everything: A New History of Humanity*” ditulis bersama David Wengrow, seorang arkeolog berkebangsaan Inggris. Buku ini terbit pada tahun 2021 setelah David Graeber meninggal dunia. Buku yang tebalnya ±700 halaman ini menggugat anggapan umum selama ini (setidaknya sejak Jean-Jacques Rousseau) bahwa asal-usul ketidaksetaraan sosial adalah ketika manusia mulai mengenal sistem pertanian menetap. Graeber menyebutkan “*Rousseau’s argument that it was only the invention of agriculture that introduced genuine inequality, since it allowed for*

the emergence of landed property.”¹⁸. Dalam mengulas kritiknya terhadap teori J.J. Rousseau soal asal-mula ketidak setaraan sosial, Graeber mengulas tentang kritiknya terhadap pemahaman asal-usul kepemilikan pribadi. Menurut Graeber, gagasan kepemilikan pribadi yang dipahami saat ini merujuk pada pemikiran John Locke, hukum Romawi dan hukum Inggris.

Bagaimana pandangan Locke tentang kepemilikan pribadi? Penulis ingin memulai dengan ulasan Tony Rudyansjah terhadap pemikiran John Locke. Menurut Rudyansjah, Locke menaruh konsep kepemilikan sebagai suatu kajian yang penting dalam pemikirannya. Rudyansjah dalam buku “Alam Kebudayaan dan Yang Ilahi” mengutip John Locke dalam bukunya “*Two Treatises of Government*”, menyebutkan:

“Meskipun bumi dan semua makhluk lebih rendah lainnya, dimiliki bersama oleh semua makhluk manusia, setiap insan manusia memiliki satu hak milik di dalam dirinya sendiri. Tidak ada orang lain yang berhak atasnya, kecuali dirinya sendiri. Hal itu adalah kerja dari badannya, dan kerja dari tangannya, yang dapat kita tegaskan, merupakan hak miliknya. Barang siapa telah mengambil dari apa-apa yang alam telah sediakan, mengolah dengan kerjanya, dan menggabungkan dengan sesuatu yang merupakan hak miliknya, maka hal itu dengan demikian telah menjadi hak miliknya.”¹⁹

Menurut Penulis ada beberapa poin dari pendapat Locke di atas, yakni: *pertama*, Locke menaruh manusia itu setara. *Kedua*, bumi dan makhluk lain selain manusia memiliki posisi yang rendah, di bawah manusia. *Ketiga*, Hanya manusia yang bisa melekat hak kepemilikan, dan secara implisit berarti selain manusia merupakan objek kepemilikan. *Keempat*, hak kepemilikan didapatkan dari hasil kerja manusia dalam mengubah alam. Dan *kelima*, orang lain tidak berhak atas hak kepemilikan yang telah dimiliki seseorang. Sementara terhadap pemikiran Locke di atas, Rudyansjah menyampaikan “hak milik merupakan sebetulnya nilai yang telah diolah dari kerja atas alam ... nilai itu sendiri berasal dari kerja yang telah mereka curahkan untuk menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai hak milik itu sendiri”²⁰.

Apa yang dikutip oleh Rudyansjah soal pemikiran Locke tentang asal mula kepemilikan, disinggung juga oleh David Graeber. Menurut Graeber, tindakan orang-orang Eropa ketika mengambil alih tanah-tanah masyarakat Pribumi di luar Eropa menandakan kebijakannya pada pemikiran John Locke tentang hak milik pribadi. Berikut uraian Graeber yang diterjemahkan secara bebas oleh Penulis:

¹⁸ David Graeber and David Wengrow, *The Dawn of Everything: A New History of Humanity* (Canada: Signal & Colophon, 2021).

¹⁹ Tony Rudyansjah, *Alam, Kebudayaan, & Yang Ilahi: Turunan, Percabangan, Dan Peningkaran Dalam Teori-Teori Sosial*, ed. by Kamandobat. Faisal (Depok: Titian BUdaya, 2011). h.77

²⁰ Rudyansjah, *Alam, Kebudayaan, & Yang Ilahi: Turunan, Percabangan, Dan Peningkaran Dalam Teori-Teori Sosial*.

“Perampasan tanah adat oleh kolonial sering dimulai dengan beberapa pernyataan menyeluruh bahwa masyarakat yang mencari makan benar-benar hidup dalam Keadaan Alami – yang berarti bahwa mereka dianggap sebagai bagian dari tanah tetapi tidak memiliki klaim hukum untuk memilikinya. Seluruh dasar perampasan, pada gilirannya, didasarkan pada gagasan bahwa penghuni tanah tersebut saat ini tidak benar-benar bekerja. Argumennya kembali ke *Second Treatise of Government* (1690) John Locke, di mana ia berpendapat bahwa hak milik harus diturunkan dari tenaga kerja. Dalam mengolah tanah, seseorang 'mencampur tenaganya' dengannya; dengan cara ini menjadi, dalam arti tertentu, perpanjangan dari diri sendiri. ...”²¹

Menurut Graeber, gagasan Locke ini oleh ahli hukum Eropa di abad ke-19 disebut sebagai “*Agricultural Argument*”. Gagasan hukum tentang “kepemilikan pribadi” pada awalnya berkaitan dengan tanah, yang mana menurut Graeber bersumber pada hukum Romawi. Berikut penjelasan Graeber yang diterjemahkan secara bebas oleh Penulis menjadi:

“Apa yang membuat konsepsi Hukum Romawi tentang properti – dasar dari hampir semua sistem hukum saat ini – unik adalah bahwa tanggung jawab untuk memelihara dan berbagi dikurangi seminimal mungkin, atau bahkan dihilangkan sama sekali. Dalam Hukum Romawi ada tiga hak dasar yang berkaitan dengan kepemilikan: *usus* (hak untuk menggunakan), *fructus* (hak untuk menikmati hasil dari suatu properti, misalnya buah dari pohon), dan *abusus* (hak untuk merusak atau memusnahkan). Jika seseorang hanya memiliki dua hak pertama, ini disebut sebagai hasil, dan tidak dianggap sebagai kepemilikan yang sebenarnya menurut hukum. Jadi, ciri yang menentukan dari properti legal yang sebenarnya adalah bahwa seseorang memiliki pilihan untuk tidak merawatnya, atau bahkan menghancurkannya sesuka hati.”²²

Dalam penjelasan di atas, Graeber secara tegas menyampaikan, menurut hukum Romawi, hak yang paling menentukan sebagai hak milik adalah “*abusus*” (hak untuk merusak atau memusnahkan). Bukti hukum Romawi menjadi dasar dari sistem hukum negara-negara lain ini terkonfirmasi pada hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan tanah. Pasal 20 ayat (1) UU Pokok Agraria menyebutkan “hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”²³. Klausul ini merupakan bentuk lain dari prinsip *abusus* di atas.

Menurut Graeber, gagasan kepemilikan pribadi setara dengan gagasan manusia tentang yang sakral. Graeber melihat ada kesamaan dan keterhubungan antara gagasan yang sakral dengan gagasan kepemilikan pribadi²⁴. Graeber telah membuka tabir untuk membicarakan ulang berbagai tradisi masyarakat yang tidak sejalan dengan pandangan Locke dan hukum positif soal kepemilikan pribadi. Temuan penelitian di Namalomin seperti yang telah diuraikan di atas mendorong Penulis mempertanyakan ulang, bagaimana cara menjelaskan kepemilikan yang longgar dalam pengelolaan kelapa di Namalomin? Padahal pohon kelapa yang tumbuh merupakan hasil kerja seseorang yang

²¹ Graeber and Wengrow. Tanpa halaman

²² Graeber and Wengrow. Tanpa halaman

²³ -, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1960).

²⁴ Graeber and Wengrow.

dalam pandangan Locke harus menjadi hak milik. Di Namalomin, pohon-pohon kelapa memang menjadi milik orang yang tanam atau milik keturunan orang yang tanam, tetapi tidak untuk buah kelapa yang telah jatuh di tanah. Buah kelapa kering yang telah jatuh adalah milik orang yang menemukan buah kelapa tersebut.

Bagaimana menjelaskan bentuk kepemilikan pribadi yang rumit dan berbeda dengan konsep kepemilikan barat ini? Sebelum Penulis menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan pandangan Graeber, Penulis ingin menyinggung pendapat Franz von Benda-Beckmann. Benda-Beckmann merupakan salah satu peneliti hukum yang meneliti di Maluku dan menggunakan pandangan antropologi hukum untuk melihat berbagai fenomena hukum di masyarakat. Perbedaan tatanan hukum antara hukum yang dibuat oleh negara dan hukum yang dipraktikkan masyarakat, secara analitis menurut Benda-Beckmann sangat membantu memahami kekhususan historis dan sosial dari manifestasi empiris kategori analitis²⁵. Benda-Beckmann melanjutkan “*Law, in my use, is a summary category that comprises a variety of social phenomena, both within and between societies.*”²⁶ Menurut Penulis, dengan mengikuti pandangan Benda-Beckmann, hukum itu tidak tunggal. Artinya, apa yang berlaku di masyarakat tidak hanya hukum yang dibuat oleh negara, tetapi juga hukum adat. Temuan Benda-Beckmann dalam penelitiannya di Ambon menunjukkan, kedua hukum ini tidak saling menegasikan, tetapi kadang-kadang berkelindan dalam pemahaman dan praktik hukum masyarakat.

Penulis ingin kembali ke Graeber. Graeber menyampaikan “Apa yang membuat konsepsi Hukum Romawi tentang properti – dasar dari hampir semua sistem hukum saat ini – unik adalah bahwa tanggung jawab untuk memelihara dan berbagi dikurangi seminimal mungkin, atau bahkan dihilangkan sama sekali.” Jika logika pendapat Graeber ini dibalik, Graeber sebenarnya mau bilang bahwa konsep kepemilikan pribadi yang dikenal masyarakat - yang tidak terpengaruh sepenuhnya dengan konsep kepemilikan Romawi atau Inggris atau konsep Locke – adalah konsep kepemilikan yang berbasis pada tanggung jawab memelihara dan berbagi ke sesama makhluk hidup (manusia dan non-manusia). Jadi, klaim kepemilikan pribadi oleh individu harus berimbang dengan tanggungjawab individu tersebut untuk merawat dan berbagi kepemilikannya kepada orang lain. Dengan argumentasi seperti ini, maka teranglah alasan-alasan dibalik tradisi masyarakat Namalomin yang membolehkan orang lain untuk mengklaim kepemilikan buah kelapa kering yang telah jatuh di tanah ketika ia memungutnya.

²⁵ Franz Von Benda-Beckmann, ‘Pak Dusa’s Law: Thoughts on Law, Legal Knowledge and Power’, *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, 4.2 (2005), 1–12 <http://www.journal-tes.dk/vol_4_no_2/NO3_FR_1.PDF>. h.2

²⁶ Von Benda-Beckmann.

Kepemilikan buah kelapa yang jatuh ini-sebagaimana telah Penulis sampaikan, diperoleh melalui apa yang orang Namalomin sebut “*pili kalapa*” atau “memungut buah kelapa yang jatuh”. Aktivitas memungut buah kelapa yang jatuh ini umumnya dilakukan oleh perempuan. Kenapa perempuan? Informan Penulis, bapak Najam Kelibia menyampaikan, hal ini dilakukan karena perempuan tidak punya banyak ruang untuk bekerja mencari uang. Tradisi memungut buah kelapa yang jatuh ini bukan hanya untuk pohon-pohon kelapa milik masyarakat Namalomin, tetapi juga sampai pada pohon-pohon kelapa milik masyarakat Kilfura atau Karang (dua kampung tetangga Namalomin). Pada titik ini, pudarnya batas kepemilikan pribadi di Namalomin merupakan cara masyarakat Namalomin berbagi barang milik pribadi dengan orang lain. Jika kita meminjam istilah Graeber, maka Penulis akan menyebut apa yang dilakukan masyarakat Namalomin merupakan implementasi dari prinsip berbagi kepemilikan pribadi kepada orang lain.

2. Kelonggaran Kepemilikan Buah Kelapa: Upaya Pemenuhan Dan Distribusi Sumber Daya Ekonomi Subsisten

Pada pembahasan pertama, kita mendiskusikan tentang isu kepemilikan pribadi. Dengan menggunakan argumentasi Graeber, fleksibilitas atau kelonggaran dalam pemahaman dan praktik kepemilikan pribadi di Namalomin dapat dijelaskan. Namun menurut Penulis, uraian di atas belum memadai untuk menjawab mengapa pemahaman dan praktik kepemilikan pada pohon sangat ketat dan kepemilikan pada buah yang dihasilkan pohon tersebut sangat longgar? Mengapa orang menjaga ketat klaim kepemilikan pada pohon kelapa, namun pada buahnya tidak?

Fenomena kelonggaran pada buah ini tidak hanya terjadi pada buah kelapa, tetapi juga pada buah durian, dan pala. Di Sepa (pulau Seram), buah durian matang yang jatuh dapat diklaim menjadi milik orang yang menemukan buah tersebut. Memungut buah durian yang jatuh ini bukan sekedar untuk makan, tetapi juga untuk dijual. Dalam tradisi masyarakat Sepa, tidak ada pembatasan dalam memungut buah durian yang jatuh yang pohonnya milik orang lain. Begitu juga tradisi memungut biji pala dan cengkeh yang jatuh. Suatu-waktu teman Penulis (yang juga dosen di IAIN Ambon) pernah bercerita, masyarakat pada salah satu kampung di pulau Banda juga memiliki tradisi yang sama seperti buah durian dan kelapa. Biji pala yang telah jatuh di tanah boleh dipungut oleh orang lain. Biji cengkeh yang jatuh-masyarakat di Seram Selatan menyebutnya dengan istilah “cengkeh gugur”, boleh dipungut oleh orang lain yang bukan pemilik pohon tersebut.

Jadi, mengapa kepemilikan pada pohon sangat ketat, namun pada buah yang dihasilkan pohon tersebut sangat longgar? Untuk menjawab pertanyaan ini, Penulis menggunakan gagasan David Kyle Latinis (2010) tentang konsep “*Arboreal-based subsistence economy*”. Menurut David Kyle

Latinis, penggambaran model ekonomi masyarakat di Maluku di masa lalu dengan memburu-meramu adalah keliru. Menurutnya, model ekonomi masyarakat Maluku adalah berbasis pada pohon atau *arboreal*.²⁷ Tihurua merujuk pada Latinis menyampaikan, sistem pengelolaan pertanian masyarakat di Seram dengan istilah “*Arboreal-based subsistence economy*”²⁸. Apa itu *Arboreal-based subsistence economy*? Latinis dalam artikelnya menjelaskan:

*“As defined here, an arboreal-based subsistence economy is a subsistence economy whose practitioners meet a majority of their dietary, nutritional and economic needs through the exploitation of arboreal resources including resources other than trees that are located in or proximate to a forest environment.”*²⁹

Mengikuti pendapat Latinis diatas, ekonomi subsisten masyarakat Seram (termasuk Namalomin) memenuhi kebutuhan makanan, nutrisi, dan ekonominya melalui eksploitasi sumber daya pohon. Dalam artikelnya, Latinis menyebutkan masyarakat di Seram membagi pohon atau tanaman itu dalam dua kategori, yakni “tanaman umur panjang” dan “tanaman umur pendek”. Latinis melanjutkan, ekonomi subsisten masyarakat Seram berbasis pada tanaman umur panjang. Kelapa, durian, pala, dan cengkeh merupakan tanaman umur panjang.

Penulis ingin kembali mengulang pertanyaan, kenapa kepemilikan pada buah kelapa sangat longgar? Mengikuti argumentasi Latinis, karena kelapa merupakan tanaman umur panjang yang menjadi sumber daya ekonomi subsisten masyarakat. Ekonomi subsisten adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Hal ini sejalan dengan informasi dari bapak Najam Kelibia (yang telah Penulis kutip di atas), membolehkan orang (terutama perempuan) untuk memilih buah kelapa agar perempuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam bahasa bapa Najam “*kalau batasi parampuang pili kalapa, dong mau mencari dari mana?*” Kelonggaran kepemilikan pribadi terhadap buah dari tanaman umur panjang adalah upaya untuk mendistribusikan sumber daya ekonomi subsisten kepada semua orang atau anggota kelompok masyarakat. Dengan demikian menjadi jelas dan terang kompleksitas dan kerumitan konsep kepemilikan pribadi masyarakat Namalomin dalam pengelolaan kelapa.

Dalam pengamatan Penulis, di Maluku, kelonggaran kepemilikan pribadi ini perlahan-lahan mengalami transformasi. Seperti yang dilihat oleh Rudyansjah dan Tihurua dalam praktik “tradisi

²⁷ D. Kyle Latinis, ‘The Development of Subsistence System Models for Island Southeast Asia and Near Oceania: The Nature and Role of Arboriculture and Arboreal-Based Economies’, *World Archaeology*, 32.1 (2000), 41–67 <<https://doi.org/10.1080/004382400409880>>.

²⁸ Tihurua, ‘Lanskap Budaya Komoditas Kopra: Tinjauan Antropologis Terhadap Dinamika Komoditas Kopra Di Yainuelo’. H.27

²⁹ Latinis. h.43

masohi” di Yainuelo³⁰-aktifitas “memburu uang” telah membuat tradisi berbagi dan saling membantu di Maluku mengalami erosi. Salah satu ibu³¹ yang saya temui di Geser mengeluhkan tentang kegiatan memungut buah kelapa yang telah jatuh (seperti di Namalomin) oleh orang yang bukan pemilik pohon. Menurutnya, orang-orang yang memungut buah kelapa ini tidak pernah memikirkan pemilik pohon, kadang pemilik pohon tidak mendapatkan buah kelapa ketika mereka datang mengunjungi dusun kelapanya.

KESIMPULAN

Sampai saat ini-walaupun dalam hukum Indonesia-konsep kepemilikan pribadi sudah terkontaminasi dengan konsep dalam hukum Romawi dan gagasan John Locke, namun pemahaman dan praktik masyarakat terhadap kepemilikan pribadi tetap berbeda. Perbedaan ini menunjukkan bahwa apa yang diregulasi oleh pemerintah tidak sepenuhnya merubah budaya masyarakat berkaitan dengan kepemilikan pribadi. Hukum (dalam konteks ini terkait dengan kepemilikan) yang berlaku di masyarakat sangat plural, hukum positif dan hukum adat kadang saling menegasikan, dan kadang juga saling berkelindan. Kata Benda-Beckmann hukum yang berlaku di masyarakat memiliki “banyak wajah”³². Pemahaman dan praktik kepemilikan pribadi masyarakat di Maluku sebagian masih mempertahankan apa yang di wariskan oleh leluhur mereka. Walaupun Penulis tetap yakin-seperti apa yang disampaikan Tihurua³³; Rudyansjah & Tihurua³⁴; Rudyansjah³⁵; Sahlins; dan Valerio “dalam kontinuitas pasti ada transformasi”. Begitupun sebaliknya, dalam transformasi selalu saja ada kontinuitas. Artinya, Penulis yakin bahwa dalam mewariskan tradisi pengelolaan kelapa oleh masyarakat Namalomin, pasti saja ada transformasi.

Jika kita menggunakan logika atau asumsi teoritis kepemilikan pribadi yang disampaikan oleh Locke atau hukum positif yang bersumber dari hukum Romawi, maka kita akan berpendapat praktik yang dilakukan masyarakat itu membuat masyarakat tidak maju atau tertinggal. Namun, jika kita menggunakan asumsi teoritis Graeber, maka kita akan berpendapat, klaim kepemilikan pribadi bukan hanya untuk mengakumulasi kekayaan, tetapi untuk didistribusikan kepada orang lain.

³⁰ Tony Rudyansjah and Ode Z S Tihurua, ‘Money and Masohi: An Anthropological Review of Copra Commodity Management’, *Wacana*, 20.3 (2019), 507–24 <<https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.700.508>>.

³¹ Ibu ini bernama MK, kampungnya berada di pulau Seram Laut juga yang letaknya sekitar 5 kilo meter dari kampung Namalomin. Kampung ini juga memiliki tradisi memungut kelapa gugur seperti di Namalomin.

³² Von Benda-Beckmann.

³³ Tihurua, ‘Lanskap Budaya Komoditas Kopro: Tinjauan Antropologis Terhadap Dinamika Komoditas Kopro Di Yainuelo’.

³⁴ Tony Rudyansjah and Ode Z.S. Tihurua, ‘Money and Masohi An Anthropological Review of Copra Commodity Management’, *Wacana*, 20.3 (2019), 507–24 <<https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.700.508>>.

³⁵ Tony Rudyansjah, *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).

Konsepsi masyarakat tentang kepemilikan yang longgar ini semestinya diapresiasi (tidak boleh diberi stigma “tertinggal”) dan dijaga. Temuan penelitian ini juga menunjukkan, disiplin ilmu hukum di Indonesia (khususnya di Maluku) harus membuka diri untuk kajian-kajian hukum dari perspektif ilmu sosial (antropologi) sehingga problem-problem kepemilikan yang saat ini sangat marak terjadi di masyarakat dapat dipahami dengan baik dan dapat menemukan solusi yang baik bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- , *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (Indonesia: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1960)
- Ahuja, S C, Siddharth Ahuja, and Uma Ahuja, 'Coconut – History , Uses , and Folklore', 18.3 (2014), 221–48
- Von Benda-Beckmann, Franz, 'Pak Dusa's Law: Thoughts on Law, Legal Knowledge and Power', *The Journal of Transdisciplinary Environmental Studies*, 4.2 (2005), 1–12
<http://www.journal-tes.dk/vol_4_no_2/NO3_FR_1.PDF>
- Foale, Mike, *The Coconut Odyssey: The Bounteous Possibilities of the Tree of Life*, ACIAR Monograph No. 101 (Canberra, 2003)
- Graeber, David, and David Wengrow, *The Dawn of Everything: A New History of Humanity* (Canada: Signal & Colophon, 2021)
- Latinis, D. Kyle, 'The Development of Subsistence System Models for Island Southeast Asia and Near Oceania: The Nature and Role of Arboriculture and Arboreal-Based Economies', *World Archaeology*, 32.1 (2000), 41–67 <<https://doi.org/10.1080/004382400409880>>
- Rudyansjah, Tony, *Alam, Kebudayaan, & Yang Ilahi: Turunan, Percabangan, Dan Pengingkaran Dalam Teori-Teori Sosial*, ed. by Kamandobat. Faisal (Depok: Titian BUdaya, 2011)
- , *Kekuasaan, Sejarah, & Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009)
- Rudyansjah, Tony, and Ode Z.S. Tihuraa, 'Money and Masohi An Anthropological Review of Copra Commodity Management', *Wacana*, 20.3 (2019), 507–24
<<https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.700.508>>
- Rudyansjah, Tony, and Ode Z S Tihuraa, 'Money and Masohi: An Anthropological Review of Copra Commodity Management', *Wacana*, 20.3 (2019), 507–24
<<https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.700.508>>
- Tihuraa, Zulkarnain, 'Land Certification a Ticking Time Bomb' (Jakarta, 14 September 2018), pp. 13–15 <<http://www.thejakartapost.com/academia/2018/09/13/land-certification-a-ticking-time-bomb.html>>
- , 'Lanskap Budaya Komoditas Kopra: Tinjauan Antropologis Terhadap Dinamika Komoditas Kopra Di Yainuelo' (Universitas Indonesia, 2019)
<https://www.academia.edu/45640114/LANSKAP_BUDAYA_KOMODITAS_KOPRA_Tinjauan_Antropologis_Terhadap_Dinamika_Komoditas_Kopra_di_Yainuelo>